



**PUTUSAN**  
Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Gst

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

Tempat/ tanggal lahir Hilijuna, 5 November 1996,

Umur 26 Tahun,

Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani/Pekebun;

Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan :

Tempat / tanggal lahir Gada, 13 Mei 1987, Umur

35 Tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Petani /

Pekebun

(Tidak diketahui alamatnya sampai sekarang diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia);

Selanjutnya di sebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 31 Maret 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Gst, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah **suami-istri** yang Sah dan telah melaksanakan Perkawinan secara Pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dengan Nomor 1204-KW-19122018-0003;
2. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 3 (tiga) orang anak yang bernama :



- [REDACTED], Anak Perempuan lahir di Gada pada tanggal 26 Agustus 2016;
- [REDACTED], Anak Perempuan lahir di Hilibadalu pada tanggal 6 April 2017;
- [REDACTED], Anak Laki-laki lahir di Hilibadalu pada tanggal 5 Desember 2019;

3. Bahwa pada tahun 2014, kedua orang tua Tergugat yang bernama Saya'ati Zebua Alias Ama Yunus (Bapak) dan Meriati Batee Alias Ina Yunus (Ibu) dan keluarga besarnya datang ke rumah orang tua Penggugat dengan maksud untuk melamar Penggugat;

4. Bahwa atas persetujuan tersebut kemudian keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sepakat untuk mengadakan acara tunangan;

5. Bahwa Acara Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan di Desa Hilibadalu Kecamatan Sogaeadu Kabupan Nias secara Adat, Agama dan Pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2015 dan selanjutnya setelah selesai acara Adat dan kemudian Penggugat dibawa di rumah orang tua Tergugat di Desa Gada Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli;

6. Bahwa dua hari setelah sampai di rumah orang tua Tergugat, dan setelah memperhatikan dan melihat ternyata Tergugat sudah menikah duluan dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED] dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak yang bernama:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

7. Bahwa kemudian Penggugat langsung bertanya kepada Tergugat apakah benar telah kawin dengan perempuan sebelumnya dan kemudian Tergugat menceritakan bahwa benar telah kawin dengan perempuan lain yang bernama [REDACTED] dan telah berpisah tanpa ada proses perceraian di Pengadilan Negeri;

8. Bahwa setelah mendengar dan melihat kenyataan yang sebenarnya didalam keluarga Tergugat, kemudian Penggugat sangat kaget dan berusaha untuk menyenangkan hati namun masih terpikirkan



bahwa Tergugat serta keluarga besarnya telah berbohong dan mengkhianati Penggugat;

**9.** Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Gada Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli;

**10.** Bahwa setelah pernikahan, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat kurang tentram, harmonis dan bahagia karena Penggugat sudah dikhianati oleh Tergugat;

**11.** Bahwa pada tahun 2016 Penggugat mengandung anak yang pertama dan orang tua Tergugat yang bernama Meriati Batee Alias Ina Yunus (Ibu) mulai menunjukkan sikap yang arogan dan menghasut Tergugat untuk melakukan pemukulan kepada Penggugat;

**12.** Bahwa pada tahun 2017 Penggugat mengandung anak yang kedua dan orang tua Tergugat yang bernama Meriati Batee Alias Ina Yunus (Ibu) menyatakan kepada Tergugat jangan coba-coba menafkahi Penggugat dan anaknya biarkan Penggugat yang mencari kehidupan sendiri, kemudian berdasarkan pernyataan Ibu Tergugat tersebut langsung Penggugat menyampaikan bahwa Tergugat yang bertanggungjawab sepenuhnya untuk menafkahi keluarganya;

**13.** Bahwa atas pernyataan Penggugat tersebut Ibu Tergugat langsung emosi dan melakukan pemukulan kepada Penggugat dan kemudian Tergugat memegang kedua tangan Penggugat sehingga Ibu Tergugat lebih leluasa serta bebas untuk melakukan pemukulan kepada Penggugat;

**14.** Bahwa pada saat itu juga Penggugat melakukan perlawanan dan terjadilah pertengkaran dan cek-cok dengan Tergugat dan selanjutnya Penggugat melarikan diri ke rumah orang tua Penggugat di Dusun II Desa Hilibadalu Kecamatan Sogae'adu Kabupaten Nias;

**15.** Bahwa orang tua Penggugat melakukan upaya perdamaian dan membujuk keluarga Tergugat agar Penggugat di jemput di rumah dan kemudian Tergugat datang dan menjemput Penggugat dan tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Gada Kecamatan Gunungsitoli Barat Kota Gunungsitoli;

**16.** Bahwa pada tahun 2019 Penggugat mengandung anak yang ketiga dan orang tua Tergugat yang bernama Meriati Batee Alias Ina Yunus (Ibu) mulai marah-marah dan tidak mengijinkan Penggugat untuk



tidur pada siang hari dan juga menghasut Tergugat agar sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;

**17.** Bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kepada Tergugat lebih baiknya pindah rumah agar memulai hidup yang lebih baik karena mengingat masa depan anak-anak dengan tujuan agar berpisah dari keluarga Tergugat tersebut;

**18.** Bahwa atas nasehat dan arahan dari Penggugat dan kemudian Tergugat tidak menerima dan langsung melakukan pemukulan kepada Penggugat yang dibantu oleh orang tua Tergugat yang bernama Meriati Batee Alias Ina Yunus (Ibu) sehingga Penggugat mengalami bengkok dibagian wajah;

**19.** Bahwa pada saat itu juga langsung melarikan diri ke rumah orang tua Penggugat dan membawa anak-anak;

**20.** Bahwa pada bulan Desember 2019 Penggugat melahirkan anak ketiga di rumah orang tua Penggugat tanpa hadirnya Tergugat dan kemudian Penggugat menelpon Tergugat dan memberitahukan bahwa anak ketiga telah lahir dan Tergugat menjawab apapun yang terjadi tidak peduli lagi kepada Penggugat;

**21.** Bahwa pada Bulan April 2020 Penggugat mendengar bahwa Tergugat telah pergi merantau di seberang untuk mencari nafkah dan kemudian Penggugat menelpon Tergugat untuk memastikan dan ternyata Tergugat membenarkan dan menyatakan akan mencari kehidupan sendiri dengan pesan agar Penggugat merawat dengan baik anak-anak dan tidak mau bersatu kepada Penggugat;

**22.** Bahwa sejak Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan, percecokkan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga apalagi Tergugat sering melakukan pemukulan kepada Penggugat;

**23.** Bahwa sejak tahun 2019 sampai sekarang Penggugat selalu berusaha dengan keras untuk menafkahi ketiga anak dengan baik dan anak yang pertama telah duduk dibangku sekolah SD dan Anak yang kedua sedang TK tanpa campur tangan Tergugat;

**24.** Bahwa selain itu juga, Tergugat tidak pernah memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari Penggugat dan anak-anak yang merupakan tanggung jawab Tergugat sebagai suami tanpa ada alasan yang jelas;



25. Bahwa tahun 2019 sejak Penggugat keluar dari rumah tidak pernah sekamar dan juga serumah dengan Tergugat sampai dengan sekarang;

26. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal serumah karena Penggugat tinggal dan beralamat Dusun II Desa Hilibadalu Kecamatan Sogae'adu Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara sementara Tergugat tidak diketahui alamatnya sampai sekarang;

27. Bahwa pada Bulan Oktober 2019 Penggugat berusaha untuk berdamai melalui orang tua namun keluarga besar dari Tergugat tidak menanggapi atau merespon bahkan menyatakan lebih baik Penggugat dan Tergugat menempuh jalur perceraian;

28. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2023 saudara laki-laki Penggugat menikah, namun Tergugat dan keluarganya tidak hadir pada acara tersebut;

29. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka tidak ada pilihan lain bagi Penggugat untuk memutuskan mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan Gugatan Cerai;

30. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat berdasarkan persetujuan dan musyawarah orang tua dan keluarga besar Penggugat;

31. Bahwa oleh karena itu, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani rumah tangga dengan Tergugat selalu terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

32. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan



Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

*Huruf (b) berbunyi : Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;*

*Huruf (F) berbunyi : Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;*

Sehingga dengan demikian cukup alasan hukum Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian ini terhadap Tergugat dan dikabulkan;

**33.** Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 dengan *Kaidah Hukum : Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur, pemeliharannya, seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibunya*, sehingga oleh karena ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut masih di bawah umur dan masih sangat memerlukan kasih sayang dari ibunya, maka sangat beralasan apabila Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo menyatakan bahwa Anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :*

- [REDACTED], Anak Perempuan lahir di Gada pada tanggal 26 Agustus 2016;
- [REDACTED], Anak Perempuan lahir di Hilibadalu pada tanggal 6 April 2017;
- [REDACTED], Anak Laki-laki lahir di Hilibadalu pada tanggal 5 Desember 2019;

ditempatkan dalam asuhan Penggugat;

**34.** Bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli telah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, maka patut dan berdasar hukum pula apabila Majelis dalam putusannya menyatakan : Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Nias setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;

**35.** Bahwa menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunungsili atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dengan Nomor 1204-KW-19122018-0003 **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
3. Menyatakan bahwa Anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - [REDACTED], Anak Perempuan lahir di Gada pada tanggal 26 Agustus 2016;
  - [REDACTED], Anak Perempuan lahir di Hilibadalu pada tanggal 6 April 2017;
  - [REDACTED], Anak Laki-laki lahir di Hilibadalu pada tanggal 5 Desember 2019; ditempatkan dalam asuhan Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDER :

Halaman 7 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Gst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 April 2023, tanggal 4 Mei 2023 dan tanggal 12 Juni 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan maka Mediasi tidak bisa dilaksanakan, sehingga dengan demikian maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi bukti surat yang telah dicocokkan dengan aslinya serta semuanya telah dibubuhi materai secukupnya dan seluruhnya telah disesuaikan dengan aslinya berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1204064511960002 atas nama Amilida Lase yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 13 Januari 2023 selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 12222031305870008 atas nama Martinus Zebua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 16 Januari 2013 selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1204352405180001 atas nama Kepala Keluarga Martinus Zebua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 12 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1204-KW-19122018-0003 antara Martinus Zebua dengan Amilida Lase yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 10 Januari 2019 selanjutnya diberi tanda P-4;





5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-19122018-0044 atas nama Ingat Ceria Permata Hati Zebua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 10 Januari 2019 selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-19122018-0045 atas nama Cera Setia Kesucian Zebua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 10 Januari 2019 selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-05092022-0044 atas nama Ingat Martin Berkat Putra Pratama Zebua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 5 September 2022 selanjutnya diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan telah ditempel dengan materai serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga secara formil dapat diterima dan akan turut dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan alat bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED] sebagaimana termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah untuk menyatakan perkawinan Penggugat atas nama Amilida Lase dengan Tergugat atas nama Martinus Zebua Putus karena Perceraian;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari isi gugatan Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-



undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Gunungsitoli berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-7 dimana setelah Majelis Hakim meneliti surat-surat bukti dimaksud, maka Majelis Hakim berpendapat surat-surat bukti tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah menurut hukum dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang yang bernama saksi [REDACTED] dan saksi [REDACTED];

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara aquo diatas dan terhadap bukti-bukti yang irrelevant akan dikesampingkan dalam pembuktian ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan Penggugat beralasan hukum atau tidak, maka terlebih dahulu Majelis Hakim meneliti secara cermat dan seksama apakah Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri dari perkawinan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”, sedangkan Ayat (2), menyebutkan “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa P-4 berupa Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor 1204-KW-19122018-0003 antara Martinus Zebua dengan Amilida Lase yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 10 Januari 2019 dan bukti surat P-3 berupa Kartu Keluarga Nomor 1204352405180001 atas nama Kepala Keluarga Martinus Zebua yang



dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 12 Januari 2023, bukti surat tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang apakah dalil gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan dalam gugatannya tersebut dapat dijadikan alasan sehingga Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. SOKHINAFAO LOMBU dan kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nias sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor 1204-KW-19122018-0003 antara Martinus Zebua dengan Amilida Lase pada tanggal 10 Januari 2019, dinyatakan putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Lebih lanjut lagi dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan sebagai berikut :

- a) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;



e) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;

f) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ditemukan fakta bahwa :

- Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan suaminya bernama Martinus Zebua (Tergugat), baik secara agama Kristen, adat-istiadat masyarakat Nias pada tanggal 29 Oktober 2015, dan telah mencatatkan peristiwa Perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1204-KW-19122018-0003 tanggal 10 Januari 2019;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat melaksanakan pesta perkawinan di Dusun II Desa Hilibadalu Kecamatan Sogae'adu Kabupaten Nias Provinsi Sumatera Utara;

- Bahwa dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :

- [REDACTED], Anak Perempuan lahir di Gada pada tanggal 26 Agustus 2016;

- [REDACTED], Anak Perempuan lahir di Hilibadalu pada tanggal 6 April 2017;

- [REDACTED], Anak Laki-laki lahir di Hilibadalu pada tanggal 5 Desember 2019;

- Bahwa awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun, bahagia dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2015 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering ada pertengkaran setiap saat;

- Bahwa dari bulan April 2020 Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah lagi dan sudah pisah rumah;

- Bahwa para saksi menerangkan ternyata Tergugat sudah menikah duluan dengan perempuan lain yang bernama Defi Juliani Lubis Alias Ina Jesika dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak;

- Bahwa Penggugat menceritakan kepada para saksi bahwa Tergugat semakin hari selalu menunjukkan sikap yang berubah dan para saksi



juga telah berusaha untuk melakukan perdamaian namun tidak tercapai perdamaian tersebut;

- Bahwa ada upaya keluarga Penggugat agar mereka rujuk kembali namun Tergugat dan keluarganya tidak menanggapi;
- Bahwa tidak ada kemungkinan Penggugat dan Tergugat bisa bersatu kembali apalagi kedua belah pihak sama-sama bertahan dengan pendapatnya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tepatnya pada tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan, pertengkaran, dan cekcok secara terus menerus, berawal dari kecurigaan Penggugat dengan memperhatikan dan melihat ternyata Tergugat sudah menikah duluan dengan perempuan lain yang bernama Defi Juliani Lubis Alias Ina Jesika dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak dan Tergugat juga menceritakan bahwa benar telah kawin dengan perempuan lain yang bernama Defi Juliani Lubis Alias Ina Jesika dan telah berpisah tanpa ada proses perceraian di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa penyebab lain juga Tergugat sebagai seorang suami tidak bertanggung jawab dalam memberikan nafkah serta Tergugat di ketahui ternyata Tergugat sebelumnya telah menikah perempuan lain yang bernama Defi Juliani Lubis Alias Ina Jesika dan sudah mempunyai 4 (empat) orang anak yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit di pertahankan;

Menimbang, bahwa menurut gugatan Penggugat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2015, kemudian pada bulan April tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena Tergugat telah pergi merantau di seberang untuk mencari nafkah dan kemudian Penggugat menelpon Tergugat untuk memastikan dan ternyata Tergugat membenarkan dan menyatakan akan mencari kehidupan sendiri dengan pesan agar Penggugat merawat dengan baik anak-anak dan tidak mau bersatu kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa telah ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan menemui jalan buntu sehingga upaya perdamaian tersebut tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan gugatan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kondisi yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah memenuhi alasan perceraian tersebut diatas sehingga beralasan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama PDT. SOKHINAFAO LOMBU dan kemudian tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Nias sebagaimana pada Kutipan Akta Perkawinan (untuk istri) Nomor 1204-KW-19122018-0003 antara Martinus Zebua dengan Amilida Lase pada tanggal 10 Januari 2019 putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka alasan-alasan perceraian yang telah diajukan oleh Penggugat dapatlah diterima sehingga gugatan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 3 gugatan Penggugat meminta supaya menetapkan hak asuh anak yang bernama :

- [REDACTED], Anak Perempuan lahir di Gada pada tanggal 26 Agustus 2016;
  - [REDACTED], Anak Perempuan lahir di Hilibadalu pada tanggal 6 April 2017;
  - [REDACTED], Anak Laki-laki lahir di Hilibadalu pada tanggal 5 Desember 2019;
- Berada dalam pengasuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam huruf (2) menyebutkan *Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;*

Menimbang, bahwa terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- [REDACTED], Anak Perempuan lahir di Gada pada tanggal 26 Agustus 2016;
- [REDACTED], Anak Perempuan lahir di Hilibadalu pada tanggal 6 April 2017;
- [REDACTED], Anak Laki-laki lahir di Hilibadalu pada tanggal 5 Desember 2019;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-19122018-0044 atas nama Ingat Ceria Permata Hati Zebua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 10 Januari 2019 (bukti P-5), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-19122018-0045 atas nama Cerah Setia Kesucian Zebua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 10 Januari 2019 (bukti P-6), Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1204-LT-05092022-0044 atas nama Ingat Martin Berkat Putra Pratama Zebua yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Nias pada tanggal 5 September 2022 (bukti P-7), masih dibawah umur, dimana Penggugat sangat menginginkan agar dapat mengasuh sendiri anak tersebut, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi:

*"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya,"* mengingat anak tersebut belum berumur 18 tahun adalah maka yang terbaik harus diasuh oleh Penggugat, mengingat Penggugat sebagai sosok Ibu yang sangat dekat sekali dengan anaknya dibandingkan Tergugat, Penggugat juga banyak waktu yang tersedia untuk bisa mengasuh dan mengurus serta mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI No.239/K/Sip/1968 "dalam hal terjadinya perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwalian patut diserahkan kepada ibunya" dan Putusan MARI No:392/K/Sip/1969" pemeliharaan anak-anak yang belum dewasa diserahkan kepada si Ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka petitum Penggugat pada angka 3 (tiga) beralasan menurut hukum, oleh karenanya beralasan pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 4 (empat) dipertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa oleh karena suatu perceraian baru dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya sejak perceraian tersebut dicatatkan didalam daftar pencatatan perceraian oleh pegawai pencatat sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang

Halaman 15 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Gst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka akan diperintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil, agar isi putusan ini dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg, gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Pemerintah pada tanggal 29 Oktober 2015 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias dengan Nomor 1204-KW-19122018-0003 **PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**
4. Menyatakan bahwa Anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang bernama :
  - [REDACTED], Anak Perempuan lahir di Gada pada tanggal 26 Agustus 2016;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- [REDACTED], Anak Perempuan lahir di Hilibadalu pada tanggal 6 April 2017;

- [REDACTED], Anak Laki-laki lahir di Hilibadalu pada tanggal 5 Desember 2019;

ditempatkan dalam asuhan Penggugat;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nias setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat pada daftar register yang dipergunakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 745.000.00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Jumat, tanggal 4 Agustus 2023, oleh kami, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H dan Junter Sijabat, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh Majelis Hakim tersebut secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan dibantu oleh Alius Lase, SH., Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadel Pardamean Batee, S.H.,M.H.

Achmadsyah Ade Mury, S.H.,M.H.

Junter Sijabat, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 17 dari 18 Putusan Perdata Gugatan Nomor 21/Pdt.G/2023/PN Gst



Alius Lase, SH.

Perincian biaya :

|    |                 |   |  |
|----|-----------------|---|--|
| 1. | PNBP I          | : | Rp. 40.000.00  |
| 2. | BIAYA PROSES    | : | Rp. 85.000.00  |
| 3. | BIAYA PANGGILAN | : | Rp. 600.000.00   |
| 4. | MATERI          | : | Rp. 10.000.00  |
| 5. | REDAKSI         | : | <u>Rp. 10.000.00</u>   |
|    | JUMLAH          |   | Rp. 745.000.00 (tujuh ratus empat<br>puluh lima ribu rupiah) |